



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional untuk pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran perlu dilaksanakan model pembelajaran pendidikan jarak jauh yang terstruktur dan sistematis di Universitas Udayana;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap model pembelajaran pendidikan jarak jauh, perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK  
JAUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unud.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
6. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
7. Program Studi PJJ adalah Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ pada perguruan tinggi yang telah memiliki ijin pendirian.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Bantuan Belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar mahasiswa.
10. Evaluasi Hasil Belajar adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang telah membayar lunas biaya Pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan.
13. Peserta PJJ adalah Mahasiswa dan/atau anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu dan telah terdaftar dalam penyelenggaraan Program Studi, mata kuliah, atau modul tertentu.

14. Modul adalah suatu satuan organisasi kurikulum di tingkat program studi yang bertujuan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik yang umumnya disusun secara terintegrasi, berisi bahan kajian yang terkait erat satu sama lain, dengan mempertimbangkan konteks keilmuan tertentu dan dilengkapi dengan rencana dan implementasi berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat dan rangkaian asesmen yang valid dan sah untuk kompetensi yang direncanakan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar aktif yang berpusat kepada peserta didik (*student-centered active learning*).
16. Pusat Belajar Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PBJJ adalah unit fungsional di bawah pengelolaan penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan dan/atau tutorial bagi mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh mahasiswa.
17. Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
18. Sumber Belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis TIK yang digunakan dalam proses pembelajaran.

19. Pendidik pada Pendidikan Jarak Jauh adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai dosen, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan serta dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PJJ bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan TIK di Unud;
- b. pemeratakan mutu dan relevansi pendidikan Program Studi di Unud;
- c. memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka di kelas atau konvensional; dan
- d. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dan pembelajaran.

#### Pasal 3

- (1) PJJ mempunyai karakteristik :
  - a. terbuka;
  - b. belajar mandiri;
  - c. belajar tuntas;
  - d. belajar di mana dan kapan saja; dan
  - e. berbasis TIK.

- (2) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pemilihan mata kuliah, Program Studi, lintas satuan di Unud, tanpa membatasi kewarganegaraan, usia, latar belakang bidang studi, tempat dan cara belajar, serta masa evaluasi hasil belajar.
- (3) Belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak ditentukan oleh Mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing.
- (4) Belajar tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai seluruh standar kompetensi yang ditetapkan dalam suatu mata kuliah yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (5) Belajar di mana dan kapan saja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembelajaran yang tidak terikat tempat dan waktu.
- (6) Berbasis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa proses pembelajaran yang menerapkan TIK secara tepat guna untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran.

BAB II  
BENTUK DAN MODUS PENYELENGGARAN

Pasal 4

- (1) PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. mata kuliah;
  - b. Program Studi; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (2) PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah dalam suatu Program Studi yang memiliki izin Menteri.
- (3) Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Program Studi berdasarkan izin Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) PJJ dalam bentuk mata kuliah dapat dialihkreditkan.
- (5) PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tatap muka yang memiliki izin Menteri.
- (6) PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengalihkreditkan mata kuliah daring dari perguruan tinggi, Program Studi, atau lembaga pendidikan lain yang bersertifikat dan memiliki izin paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum Program Studi PJJ yang memiliki izin Menteri.
- (7) Penyelenggaraan PJJ dalam bentuk Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memperoleh izin Menteri.

- (8) PJJ dalam bentuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan apabila:
- a. Unud telah memiliki Program Studi PJJ lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau
  - b. Unud menyelenggarakan PJJ pada semua Program Studi.

#### Pasal 5

- (1) PJJ diselenggarakan melalui modus:
  - a. tunggal;
  - b. ganda; dan
  - c. konsorsium.
- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi.
- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah atau Program Studi secara tatap muka dan jarak jauh.
- (4) Modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama antar perguruan tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional.

### BAB III

#### CAPAIAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran dalam Program Studi PJJ sama dengan capaian pembelajaran pada Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka di kelas.

- (2) Beban studi minimum dalam Program Studi PJJ sama dengan beban studi minimum pada Program Studi tatap muka.
- (3) Program Studi PJJ dapat mengakui perolehan kredit Mahasiswa yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku alih kredit di Unud.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Program Studi PJJ:

- a. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memfasilitasi perbedaan gaya dan kecepatan belajar Mahasiswa;
- b. memanfaatkan Sumber Belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan Mahasiswa;
- c. menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar mandiri dan membantu Mahasiswa mengikuti tahapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya;
- d. menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber, yang harus telah siap sebelum proses pembelajaran dilaksanakan;
- e. materi pembelajaran dan atau objek pembelajaran dituangkan dalam bentuk informasi tekstual, grafis, citra (*image*), audio, video, simulasi, animasi, glossary, forum dan lain lain, dan dapat diakses melalui sistem pengelolaan dan pembelajaran daring lintas ruang dan waktu;

- f. memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat; dan
- g. menekankan interaksi pembelajaran berbasis TIK meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka di kelas secara terbatas.

#### Pasal 8

Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan diselenggarakan secara tatap muka diselenggarakan secara terstruktur, terjadwal, dan terbimbing.

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi Hasil Belajar pada Program Studi PJJ wajib dilakukan secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif secara tatap muka di kelas dan atau jarak jauh dengan pengawasan langsung.
- (3) Program Studi PJJ wajib mempunyai sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar.
- (4) Tanda lulus mata kuliah berupa sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (6) Tanda lulus Program Studi PJJ berupa ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 10

- (1) Pencapaian akhir Pembelajaran pada Program Studi PJJ dibuktikan dengan skripsi/tesis/disertasi yang disusun dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi PJJ.
- (2) Pembimbing dalam proses pencapaian akhir pembelajaran sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah Dosen yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan di Unud.
- (3) Pembimbingan penulisan skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara terstruktur melalui daring (sinkron) dan/atau tatap muka, serta diselenggarakan paling sedikit 9 (sembilan) kali dari total pertemuan proses bimbingan:
  - a. 3 (tiga) kali pada tahap penulisan proposal;
  - b. 3 (tiga) kali pada tahap pelaksanaan penelitian; dan
  - c. 3 (tiga) kali pada tahap penulisan laporan.
- (4) Program Studi wajib menjamin terlaksananya proses pembimbingan dengan bukti-bukti yang transparan dan akuntabel.

BAB IV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Program Studi memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik memiliki tugas:
  - a. merancang program pembelajaran;
  - b. menyusun dan/atau mengembangkan objek pembelajaran, bahan ajar dan media;
  - c. menulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;

- d. mengampu dan mengelola mata kuliah;
  - e. mendistribusikan objek pembelajaran, bahan ajar dan media;
  - f. membimbing praktik dan/atau tugas akhir; dan
  - g. menguji.
- (3) Pendidik dapat bekerja secara mandiri dan/atau tim.
- (4) Pendidik harus memiliki Kemampuan mengintegrasikan dan menggunakan beragam media pembelajaran dan mengelola pembelajaran melalui sistem pengelolaan dan pembelajaran daring.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengelola TIK di Unud dan di wilayah jangkauan;
  - b. administrator ujian;
  - c. laboran;
  - d. teknisi; dan
  - e. jabatan fungsional dibidang TIK.

## BAB V

### PESERTA PJJ

#### Pasal 12

- (1) Peserta PJJ berasal dan/atau berdomisili di dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Peserta PJJ memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Unud.

BAB VI  
TATA KELOLA

Pasal 13

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan PJJ setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Unud;
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Program Studi penyelenggara PJJ diusulkan oleh Fakultas yang memiliki Program Studi tatap muka di kelas dengan nama dan jenjang yang sama;
  - b. Program Studi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki peringkat Akreditasi A atau Unggul;
  - c. Kurikulum Program Studi penyelenggara PJJ disusun berdasarkan capaian Pembelajaran lulusan yang sama dengan Program Studi dalam bentuk tatap muka di kelas;
  - d. Program Studi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan PJJ; dan
  - e. Program Studi yang mengusulkan penyelenggaraan PJJ telah memiliki materi pembelajaran berbentuk digital paling sedikit 50 % (lima puluh persen) mata kuliah di Program Studi;
- (3) PJJ dalam bentuk mata kuliah dapat diselenggarakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling rendah B, setelah mendapat persetujuan Koordinator Program Studi.

BAB VII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Unud sebagai penyelenggara PJJ berkewajiban:
  - a. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis TIK;
  - b. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran secara intensif;
  - c. mengembangkan Sumber Belajar berbasis TIK sesuai dengan Standar Unud;
  - d. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya praktik dan/atau praktikum bagi Mahasiswa untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;
  - e. memiliki akses terhadap fasilitas pemantapan pengalaman lapangan bagi Mahasiswa; dan
  - f. memiliki PBJJ yang bertujuan memberikan dan atau menyediakan akses layanan Bantuan Belajar bagi Mahasiswa.
- (2) Penyediaan sumber daya, fasilitas, dan PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dilakukan oleh Unud melalui kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara Pembelajaran tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh Mahasiswa.
- (3) PBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
  - a. memfasilitasi Pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi Mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi PJJ sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Unud;

- b. menyediakan Bantuan Belajar atau akses terhadap Bantuan Belajar bagi Mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar Mahasiswa berupa pelayanan akademik dan non-akademik sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Unud;
  - c. menyediakan bantuan penyelenggaraan evaluasi Pembelajaran bagi Mahasiswa yang terdaftar di Unud sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penyediaan Bantuan Belajar dan penyelenggaraan proses Pembelajaran sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Unud.
- (4) Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d dapat berupa pelayanan akademik, administrasi, atau pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Sumber dana pelaksanaan PJJ berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unud.
- (2) Pembiayaan dalam PJJ meliputi komponen dan biaya modal dan/atau biaya operasional.

BAB IX  
PENJAMINAN MUTU

Pasal 16

- (1) Program Studi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu internal PJJ.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di Unud.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 17 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



TTD

A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi  
NIP 196012311986031009



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En